



Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi

PP Nomor 9 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas PP No 51 Tahun 2008

KPP Pratama Bogor, 11 Agustus 2022

LATAR BELAKANG



Untuk memberikan **kepastian hukum**



Untuk memberikan **kemudahan** dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi



Untuk menjaga agar **iklim usaha** sektor Jasa Konstruksi tetap kondusif



Perlu dilakukan **penyesuaian pengaturan** mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi

DEFINISI-DEFINISI

UU PPh adalah UU No. 7 Thn 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa **konsultasi konstruksi** dan/atau **pekerjaan konstruksi**.

Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang **menggunakan layanan Jasa Konstruksi**.

Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap sebagai **pemberi layanan Jasa Konstruksi**.

Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang **tercantum atau seharusnya tercantum** dalam kontrak Jasa Konstruksi secara keseluruhan.

OBJEK PPh FINAL



atas penghasilan dari usaha
Jasa Konstruksi dikenakan
**Pajak Penghasilan yang
bersifat final**

Pasal 2 ayat (1) - PP 9/2022

KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

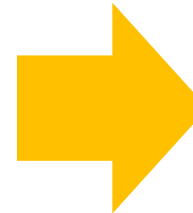
Jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum

Jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis

Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum

Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis

Pekerjaan Konstruksi terintegrasi



Klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEGIATAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Konsultasi Konstruksi

layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan

Pekerjaan Konstruksi

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan

Pasal 3 - Tarif PPh final

PP 51/2008

Pelaksanaan Konstruksi

A	kualifikasi usaha kecil	2%
B	tidak memiliki kualifikasi usaha	4%
C	pelaksanaan konstruksi selain huruf A dan B	3%

Perencanaan/Pengawasan Konstruksi

A	memiliki kualifikasi usaha	4%
B	tidak memiliki kualifikasi usaha	6%

Pekerjaan Konstruksi

A	memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan	1,75%
B	tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	4%
C	Pekerjaan Konstruksi selain huruf A dan B	2,65%

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

A	Memiliki sertifikat badan usaha	2,65%
B	Tidak memiliki sertifikat badan usaha	4%

Konsultansi Konstruksi

A	memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan	3,5%
B	tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	6%



Pengenaan PPh final terhadap Penyedia Jasa yang **tidak memiliki** sertifikat **tidak meniadakan kewajiban untuk memiliki sertifikat** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi

KEWAJIBAN MEMILIKI SERTIFIKAT

Yang dimaksud dengan "**sertifikat badan usaha**" adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan Jasa Konstruksi asing yang dikeluarkan oleh:

- a. lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi** oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi;
- b. lembaga sertifikasi badan usaha yang telah diakreditasi oleh menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; atau
- c. menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

KEWAJIBAN MEMILIKI SERTIFIKAT

Yang dimaksud dengan "**sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan**" adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan dicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi.

PENYEDIA JASA BUT

tarif PPh Final (Pasal 3 ayat (1) PP 9/2022) tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final

Pasal 3 ayat (2) - PP 9/2022

Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final, dikenakan PPh Pasal 26 ayat (4) atau sesuai P3B

Pasal 4 - PP 51/2008

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 26 ayat (4) UU PPh

Penghapusan Pasal 7 ayat (1) – Kredit Pajak LN

PP 51/2008

Pasal 7

- 1) **Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.**
- 2) Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dari luar usaha jasa konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh.
- 3) Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha jasa konstruksi termasuk dalam perhitungan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

PP 9/2022

Pasal 7

- 1) Dihapus.
- 2) Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dari luar usaha jasa konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh.
- 3) Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha jasa konstruksi termasuk dalam perhitungan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.



djp



PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

- **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2021**
TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA
- **PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 18/PMK.03/2021**
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

Penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri

- ✓ Dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, paling sedikit **30% dari Laba Setelah Pajak**.
 - ✓ **Tata cara pengecualian:** melaporkan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
-
- ✓ Jika diinvestasikan **kurang dari 30% dari Laba Setelah Pajak:**
 - a. penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh;
 - b. selisih dari 30% (tiga puluh persen) Laba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan, dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh;
 - c. sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan dan atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dikenai PPh.
 - ✓ Jika diinvestasikan **lebih dari 30% dari Laba Setelah Pajak:**
 - a. penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh;
 - b. sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan tidak dikenai PPh.

DASAR HUKUM Pasal 26 s.d. 28 PMK-18/2021

Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran VI PMK-18/2021**

Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

Penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT

- ✓ Dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.
 - ✓ Penghasilan berasal dari **usaha aktif** di luar negeri;
 - ✓ Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri.
 - ✓ Penghasilan yang berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri.
 - ✓ **Tata cara pengecualian:** melaporkan penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
-
- ✓ Jika diinvestasikan **kurang dari** penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diterima/diperoleh:
 - a. penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diinvestasikan, dikecualikan dari pengenaan PPh.
 - b. selisih dari penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diterima/diperoleh dikurangi dengan penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diinvestasikan, dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh.

DASAR HUKUM Pasal 29 dan 30 PMK-18/2021

Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran VI PMK-18/2021**

Kredit Pajak Luar Negeri

Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas Dividen yang berasal dari luar negeri atau penghasilan lain yang berasal dari luar yang dikecualikan dari objek PPh, berlaku ketentuan:

- a. tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang;
- b. tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/ atau
- c. tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Dalam hal Dividen yang berasal dari luar negeri atau penghasilan lain yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tidak seluruhnya diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penghitungan kredit pajak atas pemotongan pajak di luar negeri dilakukan secara proporsional.

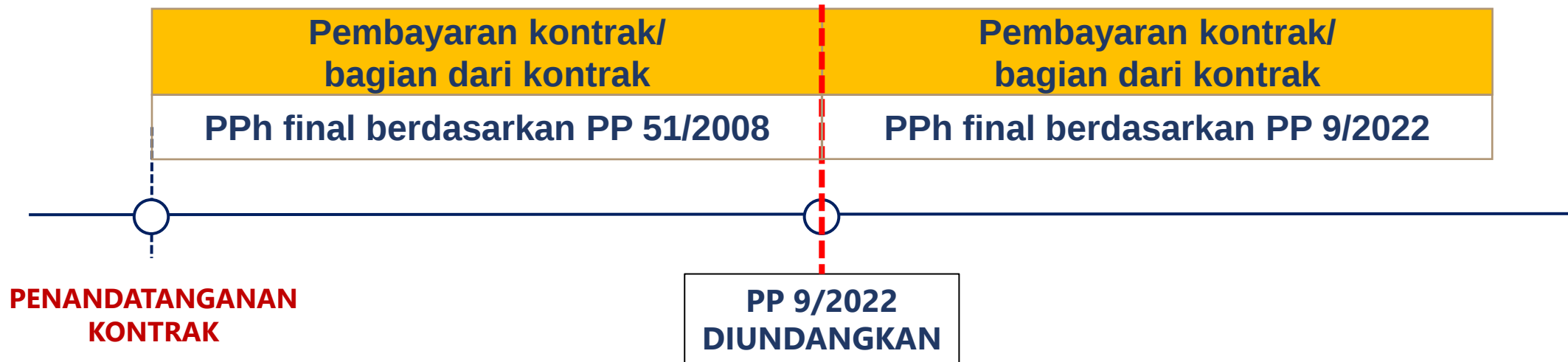
Pasal 10D - Ketentuan Evaluasi Kebijakan

- ❑ Pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dievaluasi **setelah 3 (tiga) Tahun Pajak** terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- ❑ Evaluasi dimaksud dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- ❑ Berdasarkan hasil evaluasi, penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dapat dikenakan Pajak Penghasilan **sesuai ketentuan umum Pasal 17 Undang-Undang PPh**



Ketentuan Peralihan

- ⊗ Terhadap kontrak yang **ditandatangani sebelum** Peraturan Pemerintah ini diundangkan:
- untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengenaan Pajak Penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008;
 - untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, pengenaan Pajak Penghasilan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.



- ⊗ Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200